

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pembayaran Pajak Hiburan Panti Pijat dan SPA Daerah Kota Surakarta

Dominico Mario Nugroho¹, Rahayu Subekti², Abdul Kadir Jaelani³

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

Info Artikel

Keywords:

Tax Compliance, Massage Parlors and Spas, Tax Collection

Kata kunci:

Kepatuhan Pajak; Panti Pijat dan Spa; Pemungutan Pajak;

Corresponding Author:

Dominico Mario Nugroho, E-mail: dominico.mario13@gmail.com

P-ISSN : 2797-8192

E-ISSN: 2797-393X

Abstract

This legal research has aims to analyze and identify factors that influence the level of tax compliance on entertainment tax payments in massage parlors and spas in Surakarta City. This study also aims to identify the role of the Surakarta City government in an effort to improve tax compliance in the sector.

The research method used in this study is empirical method by conducting interviews and data collection. This research involves the use of primary and secondary data. This research approach is descriptive. The author uses a case study approach which is an in-depth qualitative approach to studying groups of individuals and related institutions.

The results of this study indicate that the level of compliance in the payment of entertainment tax in massage parlors and spas in Surakarta City is low due to the existence of normative problems related to factors inhibiting the improvement of tax compliance, such as legal, economic, and non-economic factors faced by business actors. In addition, the role of the Surakarta City government in overcoming the low level of tax compliance in the entertainment tax of massage parlors and spas includes the ratification of the latest Regional Regulation that is more relevant to the current condition of Surakarta City, as well as ongoing efforts in the imposition of sanctions, supervision, socialization, and development of applications that facilitate tax services.

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak pada pembayaran pajak hiburan di panti pijat dan spa di Kota Surakarta. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi peran pemerintah Kota Surakarta dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak pada sektor tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris dengan melakukan wawancara dan pengumpulan data. Penelitian ini melibatkan penggunaan data primer dan sekunder. Pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif. Penulis menggunakan pendekatan studi kasus yang merupakan pendekatan kualitatif yang mendalam untuk mempelajari kelompok individu dan institusi terkait.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan dalam pembayaran pajak hiburan di panti pijat dan spa di Kota Surakarta rendah karena adanya masalah normatif yang terkait dengan faktor-faktor penghambat peningkatan tax compliance, seperti faktor hukum, ekonomi, dan non-ekonomi yang dihadapi oleh pelaku usaha. Selain itu, peran pemerintah Kota Surakarta dalam mengatasi rendahnya tingkat tax compliance pada pajak hiburan panti pijat dan spa meliputi pengesahan Peraturan Daerah terbaru yang lebih relevan dengan kondisi Kota Surakarta saat ini, serta upaya yang terus dilakukan dalam peneraan sanksi, pengawasan, sosialisasi, dan pengembangan aplikasi yang memudahkan pelayanan pajak.

I. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia seperti yang tertulis pada alinea-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan nasional seperti infrastruktur, ekonomi, kesehatan, pelayanan publik, dan sosial masyarakat untuk seluruh daerah di Indonesia merupakan upaya dalam mencapai kesejahteraan umum memerlukan biaya yang besar. Setiap daerah otonomi dituntut kemandiriannya untuk mengumpulkan pendapatan daerah dalam membangun potensi daerah masing-masing dengan memaksimalkan pajak dan retribusi daerah.¹

Pada Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat². Dalam pemungutan pajak terdapat permasalahan ketika masyarakat tidak puas dengan pajak yang mereka bayarkan melalui tidak meratanya infrastruktur dan pelayanan sosial sehingga mendorong adanya praktik penghindaran pajak yang merupakan bentuk ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya³. Permasalahan kepatuhan pajak tersebut menjadi kendala dalam tercapainya sebuah kepastian penerimaan pajak sehingga membuat para petugas pajak harus turun tangan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut⁴.

Kota Surakarta terkenal sebagai kota pariwisata yang memiliki berbagai destinasi wisata serta terdapat banyaknya industri hiburan. Potensi Kota Surakarta di bidang ekonomi kreatif melalui industri hiburan menjadi salah satu sektor yang dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak daerah.⁵ Usaha Panti Pijat dan Spa merupakan contoh dari industri hiburan yang menjadi objek pajak hiburan. Menurut Pasal 16uruf (L) dan (M) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah, Panti Pijat dan Spa adalah objek pajak dengan tarif sebesar 30% dan 40%. Besar tarif pajak tersebut menjadikan usaha Panti Pijat dan Spa memiliki potensi yang besar dalam kontribusi terhadap pajak daerah Kota Surakarta.

Namun dalam pelaksanaannya terdapat adanya permasalahan dalam kepatuhan perpajakannya. Praktik ketidakpatuhan pajak usaha Panti Pijat dan Spa di Kota Surakarta dibuktikan dengan adanya pelanggaran kewajiban perpajakan seperti terdapat 52 (lima puluh dua) usaha Panti Pijat dan Spa yang beroperasi di Kota Surakarta sedangkan hanya 11 (sebelas) dari total usaha yang terdaftar (6 Panti Pijat dan 5 Spa). Praktik ketidakpatuhan dari wajib pajak terdaftar juga terjadi pada 5 tahun terakhir, pada Tahun 2019 terdapat 1 usaha Spa yang terlambat membayar pajak; Tahun 2020 terdapat 2(dua) Panti Pijat dan 2(dua) Spa yang terlambat

¹ Riswati, 'Analisis Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan PAD Di Kabupaten Bandung', *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik*, 9.1 (2022), 12–22.

² Dr KHALIMI Moch iqbal, *Hukum Pajak Teori Dan Praktik*, Aura, 2020, 1.

³ Faridatul Khasanah and Suwandi Suwandi, 'The Effect of Taxpayer Awareness on Taxpayer Compliance: The Moderating Role of Taxpayer Sanctions', *Journal Universitas Muhammadiyah Gresik Engineering, Social Science, and Health International Conference (UMGESHC)*, 1.2 (2021), 761 <<https://doi.org/10.30587/umgeshic.v1i2.3452>>.

⁴ Dharmasisya and Ricky Endrie Saragih, 'Optimalisasi Penerimaan Pajak Hiburan Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah', *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 2.December (2022), 37.

⁵ Ahmand Zaki dan Diyan Yusri, 'Hotel Kapsul Di Surakarta', *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 7.2 (2020), 809–20.

membayar pajak; Tahun 2021 terdapat 2(dua) Panti Pijat dan 2(dua) Spa yang terlambat membayar dan 1(satu) Spa tidak membayarkan pajaknya; Tahun 2022 terdapat 1(satu) Panti Pijat dan 2(dua) Spa yang terlambat membayar; Tahun 2023 terdapat 2(dua) Panti Pijat dan 3(tiga) Spa yang terlambat membayar, 1(satu) Panti Pijat dan 1(satu) Spa tidak membayarkan pajaknya.

Dari adanya praktik ketidapatuhan pajak pada ranah hiburan yaitu Panti Pijat dan Spa di Kota Surakarta membuat pendapatan pajak menjadi tidak maksimal. Kuantitas yang tidak sebanding antara jumlah usaha dan penerimaan pajak hiburan Panti Pijat dan Spa harus menjadi perhatian Pemerintah Kota Surakarta sebagai fiskus untuk mengurangi resiko praktik ketidapatuhan pajak. Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor hukum maupun non hukum yang melatarbelakangi terjadinya ketidapatuhan pajak dari usaha Panti Pijat dan Spa di Kota Surakarta.

II. Metode Penelitian

Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi kasus (*case studies*). Jenis sumber data hukum yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara, dan studi dokumen sedangkan teknik analisis bahan hukum yang digunakan bersifat kualitatif.

III. Pembahasan

1. Kondisi Kepatuhan Pajak dan Faktor Yang Mempengaruhi pada Pelaku Usaha Panti Pijat dan Spa Kota Surakarta.

Kepatuhan pajak merupakan unsur terpenting dari seluruh faktor dalam penerimaan pajak. Kepatuhan pajak memiliki arti sebagai iklim kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakan: memahami atau berusaha memahami semua ketentuan undang-undang perpajakan; mengisi formulir pajak dengan lengkap dan terbaca; menghitung dengan cermat jumlah pajak yang terutang; membayar pajak yang terutang tepat waktu.⁶ Kepatuhan pajak memiliki 2(dua) jenis kepatuhan, yaitu formal dan material. Kepatuhan formal merupakan keadaan saat wajib pajak memenuhi kewajiban pajak secara formal sesuai Undang-Undang yang berlaku. Sedangkan material adalah keadaan dimana wajib pajak melakukan pelaporan pajak dengan benar, jujur, lengkap dan sesuai dengan ketentuan.⁷ Indikator yang menunjukkan kepatuhan pajak menurut Rahayu (2019:138) ada 4(empat) poin, yaitu: kepatuhan untuk mendaftarkan diri; kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang; kepatuhan dalam pembayaran tunggakan; dan kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan.⁸

⁶ Suparna Wijaya, 'Taxpayer Attitude on the Elimination of Tax Sanction and Taxation Awareness Toward Taxpayer Compliance in Yogyakarta', *Jurnal Manajemen Indonesia*, 19.1 (2019), 71 <<https://doi.org/10.25124/jmi.v19i1.1986>>.

⁷ Trihadi Waluyo, 'Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Tidak Menyampaikan SPT, Ketentuan dan Pemilihannya Sesuai SE-15/PJ/2018' (SIMPOSIUM NASIONAL KEUANGAN NEGARA 2020, 2020), p. 677.

⁸ Nanda Safa Alia, 'Pengaruh Penerapan E-Registration, E-Filling Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Palembang Ilir Timur)', *Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang*, 2022, 1–186.

Permasalahan yang timbul akibat tidak patuhnya wajib pajak menjadi ancaman yang berarti bagi pemerintah selaku fiskus karena berdampak pada turunnya penerimaan pajak. Pemerintah Kota Surakarta menghadapi permasalahan ketidakpatuhan pajak pada pajak hiburan jenis panti pijat dan spa.

Dalam keberjalannya, hanya terdapat 11(sebelas) unit usaha panti pijat dan spa yang mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak dari total 52(lima puluh dua) unit usaha yang beroperasi dilansir dari (<https://solocity.travel/spa/>) diakses pada 26 Februari 2024. Kondisi tersebut mengakibatkan kerugian bagi pemerintah daerah karena tidak maksimalnya penghasilan dari pajak hiburan tersebut. Selanjutnya untuk mengetahui kondisi kepatuhan pajak pada usaha panti pijat dan spa di Surakarta, penulis melakukan pengambilan data dan melakukan wawancara dengan perwakilan instansi pajak daerah Ibu Thiram Kepala Sub Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Surakarta, dan melakukan wawancara terhadap 10(sepuluh) pelaku usaha panti pijat dan spa yang beroperasi di Surakarta. Berikut ini kondisi kepatuhan pajak di ranah panti pijat dan spa di Kota Surakarta dalam 5(lima) tahun terakhir:

Tabel 1. Presentase Jumlah Wajib Bayar Pajak Terdaftar Usaha Panti Pijat dan Spa Tidak Patuh Pajak

TAHUN	TERLAMBAT	BAYAR	TIDAK BAYAR		%
	Panti Pijat	Spa	Panti Pijat	Spa	
2019	-	1	-	-	90,9
2020	2	2	-	-	63,64
2021	2	2	-	1	44,55
2022	1	2	-	-	72,73
2023	2	3	1	1	36,37

Sumber: Data diolah

Berdasarkan data tabel 1 dapat dikatakan bahwa tingkat kepatuhan pajak wajib pajak tidak menunjukkan hasil yang baik karena beberapa wajib pajak usaha panti pijat dan spa memenuhi kriteria tidak patuh pajak dalam kurun waktu tertentu, kondisi tersebut didasari oleh beberapa faktor yang mempengaruhi. Penulis melakukan wawancara dengan pemilik usaha panti pijat dan spa yang beroperasi di Kota Surakarta untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kepatuhan pajak dari persepektif pelaku usaha.

Tabel 2. Kondisi Kepatuhan Pajak Usaha Panti Pijat dan Spa di Daerah Kota Surakarta yang menjadi Objek Penelitian

INFORMAN	JENIS KEWAJIBAN PAJAK			
	Memiliki NPW	Mendaftar Pajak	Taat Membayar	Melaporan SPT
1	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
2	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
3	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
4	Sudah	Sudah	Belum	Sudah
5	Sudah	Belum	Belum	Belum
6	Belum	Belum	Belum	Belum
7	Belum	Belum	Belum	Belum

8	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
9	Sudah	Sudah	Belum	Sudah
10	Sudah	Sudah	Belum	Sudah

Sumber: Data diolah

Pada tabel 2 terlihat bahwa dari 10(sepuluh) unit usaha panti pijat dan spa yang bersedia melakukan wawancara dengan penulis, ada 7(tujuh) usaha yang telah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan 3(tiga) usaha yang tidak terdaftar sebagai wajib pajak. Terdapat 4(empat) usaha yang telah melakukan kewajibannya dengan baik dengan mendaftarkan sebagai wajib pajak, membayar pajak tepat waktu, serta melaporkan SPT, mereka telah menunaikan kewajiban moral (*moral obligation*) dalam kegiatan perpajakannya dan merasa bersalah jika tidak menunaikan kewajiban pajaknya. Keempat usaha tersebut dapat mengontrol perilaku mereka dengan persepsi bahwa kesanggupan dalam menunaikan kepatuhan pajak merupakan suatu kewajiban sebagai warga negara.

Selanjutnya terdapat 3(tiga) usaha panti pijat dan spa yang telah terdaftar sebagai wajib pajak, namun belum melakukan kewajiban pajaknya dengan baik. Dalam wawancara dengan penulis, para informan tersebut menjelaskan alasan mereka tidak membayarkan pajak tepat waktu hingga pernah tidak membayarkan kewajiban pajaknya.

Faktor pertama yang menyebabkan pelaku usaha tidak membayarkan kewajiban pajaknya yaitu faktor ekonomi yang tidak stabil dari usaha panti pijat dan spa tersebut. Kondisi keuangan usaha yang tidak stabil tersebut menyebabkan terlambatnya hingga tidak dibayarkannya pajak terlebih pasca pandemi covid-19 yang menyebabkan omset usaha mereka turun drastis.

Faktor kedua menurut para pelaku usaha panti pijat dan spa adalah sanksi yang relative rendah. Keadaan tersebut disadari oleh pelaku usaha yang menyebutkan bahwa sanksi dari keterlambatan pembayaran terbilang ringan sehingga pelaku usaha yang mengalami penurunan omset dalam bulan tertentu memiliki kesempatan untuk memilih terlambat dalam pembayarannya.

Faktor ketiga adalah kurangnya kesadaran dalam kewajiban perpajakannya. Dalam wawancara dengan pelaku usaha, penulis mendapatkan penjelasan dari salah satu informan yang mengatakan bahwa pemilik usaha panti pijat dan spa tersebut kerap kali membayarkan pajaknya dengan menunggu teguran dari otoritas pajak daerah. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kesadaran untuk melakukan kewajiban pajaknya dengan baik sehingga butuh adanya teguran untuk membauarkan pajaknya dan tidak adanya inisiatif untuk melakukan kewajiban pajaknya.

Selanjutnya terdapat 3(tiga) usaha panti pijat dan spa yang tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Dalam wawancara dengan penulis, informan menjelaskan alasan mereka tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Alasan pertama yaitu ketidakpahaman mereka terhadap peraturan perpajakan yang mewajibkan mereka terdaftar sebagai wajib pajak. Informan menjelaskan bahwa ketidak pahaman dengan sistem pendaftaran, pembayaran dan pelaporan pajak membuat mereka enggan untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.

Kedua yaitu faktor budaya dan lingkungan dari usaha panti pijat dan spa tersebut. Dijelaskan dalam wawancara bahwa pelaku usaha yang tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dikarenakan mereka melihat sesama pelaku usaha panti pijat dan spa yang mereka kenal juga tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Mereka menormalisasi budaya yang tidak baik dengan saling mengikuti untuk tidak melakukan kewajiban perpajakannya.

Ketiga yaitu adanya faktor ketidakpercayaan kepada pemerintah. Pemerintah daerah sebagai pengelola pajak tidak mendapat kepercayaan bagi beberapa pengusaha karena mereka

menganggap bahwa pajak yang sudah dibayarkan tidak digunakan secara baik dan benar seperti kasus-kasus yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Hal tersebut menyebabkan mereka enggan untuk menjadi wajib pajak dengan menjalankan usaha tanpa mendaftarkan diri.

Setelah mengetahui perspektif dari wajib pajak mengenai faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak, penulis menjabarkan faktor dari perspektif fiskus. Menurut kacamata hukum, rendahnya kepatuhan pajak dipengaruhi oleh faktor hukum itu sendiri dan faktor penegakan hukum.⁹ Persoalan normatif dalam pengaruhnya terhadap kepatuhan pajak usaha panti pijat dan spa di Kota Surakarta adalah hal yang vital dikarenakan pengupayaan peningkatan kepatuhan pajak memerlukan dasar hukum sebagai pedoman pelaksanaannya. Terdapat beberapa persoalan normatif yang diidentifikasi penulis yaitu regulasi, kelembagaan, dan penegakan hukum.

Regulasi yang menjadi dasar untuk pajak hiburan di Kota Surakarta adalah Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 28A Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Hiburan. Namun, dalam peraturan-peraturan tersebut belum diatur batas minimal pendapatan usaha hiburan yang dapat dikenai pajak. Akibatnya, masyarakat kurang mengetahui kewajiban mereka untuk membayar pajak dan mengakibatkan mereka tidak mendaftarkan usaha mereka sebagai wajib pajak karena merasa tidak memiliki kewajiban moral untuk membayar pajak.

Selain itu, peraturan-peraturan tersebut juga tidak mengatur alokasi keuangan pajak hiburan, sehingga masyarakat menganggap bahwa pemerintah tidak transparan dalam pengelolaan keuangan pajak. Hal ini mengakibatkan beberapa informan yang kurang percaya terhadap pemerintah daerah enggan memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Selanjutnya, sanksi yang dikenakan terhadap pelanggar pajak, baik secara administratif maupun pidana, relatif ringan sehingga tidak memberikan efek jera. Hal ini terbukti dari wawancara dengan informan yang menyatakan bahwa sanksi yang diterapkan cukup ringan, sehingga tidak memberatkan pemilik usaha. Sikap informan tersebut menunjukkan adanya celah bagi pelaku usaha untuk tidak patuh pajak.

Ketidaktegasan penegakan hukum terhadap pelanggar pajak daerah juga menyebabkan tingkat kepatuhan pajak yang rendah. Rendahnya denda administrasi merupakan contoh dari kurangnya penegakan hukum di ranah perpajakan daerah. Selain itu, lemahnya penegakan hukum perpajakan di Kota Surakarta terlihat dari ketentuan dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 28A Tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Hiburan yang mengatur denda bagi penyelenggaraan usaha hiburan yang belum didaftarkan sebagai wajib pajak. Meskipun demikian, banyak usaha panti pijat dan spa yang tetap beroperasi tanpa menjadi wajib pajak tanpa tindak lanjut yang memadai, menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak berjalan dengan baik.

Masalah lainnya adalah kelemahan dalam kelembagaan pajak daerah di Surakarta yang dijalankan oleh BAPENDA. Terdapat kendala dalam hal sumber daya manusia di lembaga tersebut, terutama dalam hal pengawasan, penagihan, dan peneguran. Kurangnya sumber daya manusia menyebabkan pelayanan perpajakan di sektor hiburan di Kota Surakarta kurang efektif. Selain itu, tidak ada sinergi yang memadai antara lembaga penegakan hukum dalam mengawasi dan mengkoordinasi pelaku usaha panti pijat dan spa yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan baik.

⁹ Nadia Aini and Nunung Nurhayati, 'Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Bagi UMKM Dan Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak', *Bandung Conference Series: Accountancy*, 2.1 (2022), 341–46 <<https://doi.org/10.29313/bcsa.v2i1.1581>>.

2. Peran Pemerintah Kota Surakarta dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pajak Hiburan Jenis Panti Pijat dan Spa

Pajak daerah merupakan salah satu komponen pendapatan asli daerah yang memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan dan dikelola dalam membangun suatu daerah.¹⁰ Pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam mengoptimalkan pendapatan dari pajak yang nantinya digunakan sebagai biaya pembangunan di daerah tersebut. Pemerintah Kota Surakarta melalui Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) selaku badan yang memiliki tugas dalam mengelola pendapatan daerah kerap kali menghadapi situasi dimana wajib pajak tidak melakukan kegiatan perpajakan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang berlaku atau tidak patuh pajak.

BAPENDA selaku badan pemerintahan daerah memiliki peran dalam meningkatkan kepatuhan pajak tersebut melakukan banyak upaya dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Melalui wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Thiram Kepala Sub Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan BAPENDA Surakarta diungkapkan bahwa upaya yang telah dilakukan oleh BAPENDA Kota Surakarta yaitu menjalankan dan menerapkan sanksi administratif terhadap para wajib pajak yang terlambat membayar dan tidak membayar pajaknya. Sanksi denda dari tunggakan pajak tersebut menjadi pemasukan tambahan pendapatan pajak daerah di ranah hiburan panti pijat dan spa.

Kedua yaitu telah adanya 5 (lima) Kordinator Wilayah (korwil) yang tersebar di kecamatan untuk memudahkan kordinasi dalam melakukan penindakan terhadap wajib pajak yang tidak patuh, memberi teguran dan pemanggilan.

Upaya ketiga yang telah dilakukan BAPENDA dalam usaha meningkatkan kepatuhan pajak bagi pelaku usaha hiburan panti pijat dan spa adalah sosialisasi perpajakan yang dibuat dengan tujuan memberi pemahaman tentang pajak kepada seluruh wajib pajak agar nantinya para wajib pajak tersebut memiliki pedoman dan paham mengenai regulasi dalam kegiatan perpajakan.

Upaya yang keempat adalah berupa kolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta yang dalam beberapa tahun terakhir, banyak terselenggara *event* kesenian, kebudayaan, dan lain-lain. Pengadaan pameran kebudayaan, lalu kesenian-kesenian modern dan tradisional yang diadakan di Surakarta secara tidak langsung menyokong meningkatnya pelanggan di industri-industri hiburan, termasuk juga panti pijat dan spa. Dengan demikian pendapatan badan usaha panti pijat dan spa tersebut mengalami kenaikan dan menjadikan para wajib pajak membayarkan pajak dengan tepat waktu sehingga dapat memenuhi kriteria kepatuhan pajak.

Selain itu BAPENDA memiliki rencana jangka panjang dalam meningkatkan kepatuhan pajak bagi pelaku industri hiburan yaitu dengan pengembangan dan pembaharuan aplikasi *E-Tax* yang memudahkan bagi para wajib pajak membayar serta melaporkan pajaknya dari tempat masing-masing tidak perlu ke kaantor pajak untuk memabayarkan pajaknya. Hal ini diharapkan dapat mempermudah system administrasi dari perpajakan di Kota Surakarta.

Selanjutnya mengenai reformasi administrasi dan pelayanan pajak yang menurut sebagian pelaku usaha masih sulit, ditingkatkan dan disederhanakan melalui website atau

¹⁰ Regina Trisnasari and Suci Nasehati Sunaningsih, 'Analisis Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah', *Gorontalo Accounting Journal*, 5.1 (2022), 18 <<https://doi.org/10.32662/gaj.v5i1.1744>>.

aplikasi sehingga wajib pajak nantinya dapat merasakan kemudahan dan efisiensi. Penguatan hukum dalam penegakan nya ditingkatkan dan mengenai sanksi yang kurang memberi efek jera bagi pelaku pelanggaran pajak bisa ditinjau kembali dengan pertimbangan sebagai langkah preventif.

Peran pemerintah daerah khususnya lembaga perpajakan sebagai fiskus memiliki tantangan dalam meningkatkan kepercayaan publik. Beberapa pelaku usaha yang memiliki rasa ketidakpercayaan kepada pemerintah dalam pengelolaan pajak harus diperhatikan karena hal tersebut menjadi vital untuk keberjalanan perpajakan. Transparansi dalam pengelolaan pajak dilakukan dengan penulisan di website yang dapat diakses oleh masyarakat sehingga kepercayaan publik terbangun terhadap pemerintah daerah yang mengelola pajak dari uang mereka. Dengan terbangunnya kepercayaan dalam diri masyarakat, tentunya dapat mempengaruhi pada tingkat kepatuhan pajak yang nantinya secara langsung berdampak pada penerimaan pajak.

Pemerintah Kota Surakarta telah mengesahkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mulai berlaku pada Januari 2024 menjadi suatu langkah yang baik dalam menangani isu kepatuhan pajak dari segi hukumnya. Peraturan daerah tersebut mengganti Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah yang sudah tidak sesuai dengan aspek kebutuhan dan perkembangan saat ini. Pada peraturan daerah terbaru tersebut, beberapa pasal yang tercantum memiliki satu faktor pendukung dalam meningkatkan kepatuhan pajak para wajib pajak. Pada pasal 27 terdapat perubahan tarif pajak, dimana panti pijat yang termasuk dalam jenis Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dikenakan tariff sebesar 10%, kewajiban pajak tersebut yang tadinya bertarif 30% mulai tahun 2024 mengalami penurunan tarif sehingga para pelaku usaha seharusnya mengalami keringanan dalam pembayarannya dan untuk pelaku usaha yang belum terdaftar bias mendaftarkan diri sebagai wajib pajak karena tarif pembayaran pajaknya dikurangi. Namun untuk spa sendiri masih bertarif 40% karena disesuaikan dengan isi Pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa PBJT khusus seperti spa, klub malam, diskotik, dan bar dikenakan paling rendah sebesar 40%.

Selanjutnya pada Bab III Bagian Keempat Pasal 50 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 diatur bahwa penggunaan hasil penerimaan pajak digunakan untuk kegiatan yang telah ditentukan. Hal ini menjadi faktor pendukung bagi upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pajak dengan mendapatkan kepercayaan masyarakat terhadap pajak yang sudah dibayarkan kepada pemerintah daerah untuk kemudian dikelola dalam rangka pembangunan daerah.

Selanjutnya dicantumkan aturan untuk melaksanakan kemudahan perpajakan daerah yang tertuang pada Bab V Bagian Ketiga tentang Kemudahan Perpajakan Daerah Psal 82. Dalam pasal tersebut diatur bahwa pemerintah daerah memberi fasilitas dalam rangka memudahkan wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan memberi insentif pajak seperti pemberian fasilitas angsuran, penundaan pembayaran, serta perpanjangan batas waktu pembayaran menjadi faktor pendorong bagi setiap wajib pajak agar meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak mereka.

IV. Penutup

Kesimpulan

- 1) Kondisi kepatuhan pajak pajak hiburan panti pijat dan spa menunjukan angka yang rendah dalam kurun waktu 5(lima) tahun terakhir. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang diantaranya faktor hukum yang terdapat celah pada regulasi perpajakan daerah sehingga menyebabkan kesempatan praktik ketidakpatuhan perpajakannya. Kelemahan dalam sanksi dan penegakan hukum yang kurang tegas menciptakan budaya yang meremehkan ketentuan perpajakan dan menghasilkan ketidakpatuhan pajak yang berlangsung. Selanjutnya, faktor ekonomi juga memainkan peran penting, terutama dalam kondisi perekonomian para pelaku usaha. Selain itu, terdapat faktor non-ekonomi, seperti kurang pemahaman pelaku usaha panti pijat dan spa tentang peraturan perundang-undangan dan perpajakan, tingkat kepercayaan yang rendah terhadap pemerintah dalam hal pajak, dan kurangnya sumber daya manusia yang dilibatkan dalam pengawasan perpajakan oleh fiskus. Semua faktor ini menyebabkan tingkat kepatuhan pajak yang rendah pada usaha panti pijat dan spa di Kota Surakarta.
- 2) Pemerintah Kota Surakarta mengambil beberapa langkah untuk mengatasi tingkat kepatuhan pajak pada pajak hiburan, khususnya pada panti pijat dan spa. Langkah-langkah tersebut meliputi: a) Tetap memberlakukan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b) Membagikan tugas kepada korwil untuk menangani isu-isu ketidakpatuhan pajak; c) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai peraturan perpajakan; d) Berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta dalam meningkatkan acara-acara sehingga pendapatan dari pajak dapat meningkat; e) Mengimplementasikan aplikasi E-tax untuk mempermudah aktivitas perpajakan bagi wajib pajak. Selain itu, pemerintah daerah Surakarta juga menerapkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagai upaya yang positif dalam mengatasi masalah tingkat kepatuhan pajak tersebut.

Saran

- 1) Pemerintah Daerah Kota Surakarta bersama DPRD Kota Surakarta disarankan untuk melakukan evaluasi ulang terhadap regulasi pajak hiburan di Kota Surakarta guna mengurangi celah hukum yang mungkin dimanfaatkan untuk praktik penghindaran pajak. Hal ini penting agar tingkat kepatuhan pajak dari usaha panti pijat dan spa dapat ditingkatkan. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu meningkatkan penegakan hukum dengan lebih baik terkait pelanggaran kewajiban perpajakan dari pelaku usaha panti pijat dan spa, sehingga penerimaan pajak daerah dari pajak hiburan dapat dioptimalkan.
- 2) Pemerintah Daerah Kota Surakarta sebaiknya meningkatkan kapasitas lembaga perpajakan, baik melalui peningkatan sumber daya manusia maupun infrastruktur pendukung. Hal ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan perpajakan, meningkatkan kualitas pelayanan, serta mempermudah penyelesaian masalah perpajakan. Melalui kampanye kesadaran dan program edukasi pajak yang ditujukan kepada pelaku usaha panti pijat dan spa, baik melalui sosialisasi maupun iklan yang menarik di media, diharapkan dapat mendorong kesadaran masyarakat dalam

mematuhi kewajiban perpajakan. Dengan demikian, diharapkan dapat terjadi peningkatan tingkat kepatuhan pajak dalam sektor hiburan.

References

- Aini, Nadia, and Nunung Nurhayati, 'Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Bagi UMKM Dan Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak', *Bandung Conference Series: Accountancy*, 2.1 (2022), 341–46 <<https://doi.org/10.29313/bcsa.v2i1.1581>>
- Alia, Nanda Safa, 'Pengaruh Penerapan E-Registration, E-Filling Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi(Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Palembang Ilir Timur)', *Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang*, 2022, 1–186
- Dharmasisya, and Ricky Endrie Saragih, 'Optimalisasi Penerimaan Pajak Hiburan Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah', *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 2.December (2022), 37
- Dr KHALIMI Moch iqbal, *Hukum Pajak Teori Dan Praktik*, *Aura*, 2020, 1
- Khasanah, Faridatul, and Suwandi Suwandi, 'The Effect of Taxpayer Awareness on Taxpayer Compliance: The Moderating Role of Taxpayer Sanctions', *Journal Universitas Muhammadiyah Gresik Engineering, Social Science, and Health International Conference (UMGESHIC)*, 1.2 (2021), 761 <<https://doi.org/10.30587/umgeshic.v1i2.3452>>
- Riswati, 'Analisis Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan PAD Di Kabupaten Bandung', *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik*, 9.1 (2022), 12–22
- Trisnasari, Regina, and Suci Nasehati Sunaningsih, 'Analisis Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah', *Gorontalo Accounting Journal*, 5.1 (2022), 18 <<https://doi.org/10.32662/gaj.v5i1.1744>>
- Waluyo, Trihadi, 'Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Tidak Menyampaikan SPT, Ketentuan Dan Pemilihannya Sesuai SE-15/PJ/2018' (SIMPOSIUM NASIONAL KEUANGAN NEGARA 2020, 2020), p. 677
- Wijaya, Suparna, 'Taxpayer Attitude on the Elimination of Tax Sanction and Taxation Awareness Toward Taxpayer Compliance in Yogyakarta', *Jurnal Manajemen Indonesia*, 19.1 (2019), 71 <<https://doi.org/10.25124/jmi.v19i1.1986>>
- Yusri, Ahmand Zaki dan Diyan, 'Hotel Kapsul Di Surakarta', *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 7.2 (2020), 809–20